



SALINAN

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 25 TAHUN 2023  
TENTANG  
KERINGANAN, PENGURANGAN, PENUNDAAN, PEMBEBASAN ATAU  
PENGHAPUSAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI PAJAK  
DAN RETRIBUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya kehidupan ekonomi yang baik bagi masyarakat tanpa membedakan status sosial dan ekonomi, Pemerintah Daerah perlu melakukan pemberian fasilitas pajak dan retribusi
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi di Daerah, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal di Daerahnya dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan /atau objek pajak atau objek retribusi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 101 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Wali Kota diberikan kewenangan untuk memberikan keringanan, pengurangan, penundaan, pembebasan atau penghapusan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Keringanan, Pengurangan, Penundaan, Pembebasan atau Penghapusan Pembayaran atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak dan Retribusi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KERINGANAN, PENGURANGAN, PENUNDAAN, PEMBEBASAN ATAU PENGHAPUSAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI PAJAK DAN RETRIBUSI.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
4. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.

7. Wajib ...

7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
12. Sistem Manajemen dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Sistem Manajemen dan Informasi PBB adalah sistem yang digunakan untuk mengelola urusan perpajakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang secara khusus dibangun untuk mengelola administrasi Pajak Bumi Bangunan.
13. Intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang sudah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah serta hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.
14. Ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Pengurangan Pokok Pajak atau Pokok Retribusi adalah tindakan untuk mengurangi tunggakan pokok pajak atau pokok retribusi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
16. Penghapusan dan Pembebasan Sanksi Administratif adalah tindakan untuk menghapus dan membebaskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena adanya kelalaian Wajib Pajak / Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak / Wajib Retribusi.

17. Daerah ...

17. Daerah adalah Daerah Kota Palu.
18. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
19. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 2

Keringanan, Pengurangan Pokok, Penghapusan dan pembebasan sanksi administratif Pajak dan Retribusi berupa denda keterlambatan pembayaran Pajak dan Retribusi diberikan dalam rangka rangkaian intensifikasi dan ekstensifikasi tunggakan Pajak dan Retribusi serta optimalisasi pendapatan asli Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi.

#### Pasal 3

- (1) Keringanan, Pengurangan Pokok, Penghapusan atau Pembebasan Sanksi Administratif pembayaran Pajak atau Retribusi diberikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang memiliki tunggakan.
- (2) Keringanan, Pengurangan Pokok, Penghapusan atau Pembebasan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

#### Pasal 4

- (1) Keringanan, Pengurangan Pokok, Penghapusan atau Pembebasan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau Objek Pajak atau Objek Retribusi atas permohonan Wajib Pajak, Wajib Retribusi atau diberikan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan.
- (2) Keringanan, Pengurangan Pokok, Penghapusan atau Pembebasan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling tinggi 100 % (seratus persen) dari besaran sanksi administratif.
- (3) Besaran serta jangka waktu pemberian Keringanan, Pengurangan Pokok, Penghapusan atau Pembebasan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 5

- (1) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) antara lain:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

b. kondisi ...

- b. kondisi tertentu Objek Pajak atau Objek Retribusi, seperti Objek Pajak atau Objek Retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak atau Retribusi;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (2) Pemberian Keringanan, Pengurangan Pokok, Penghapusan atau Pembebasan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Wali Kota.
  - (3) Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi penerima pemberian Keringanan, Pengurangan Pokok, Penghapusan atau Pembebasan Sanksi Administratif pembayaran Pajak atau Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
  - (4) Dikecualikan untuk PBB-P2, Pengurangan Pokok Pajak, Penghapusan dan Pembebasan Sanksi Administratif dilakukan melalui pelayanan pada Sistem Manajemen dan Informasi PBB.

#### Pasal 6

Pemberian Keringanan, Pengurangan Pokok, Penghapusan atau Pembebasan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah atau Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

#### Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah atau Perangkat Daerah pemungut Pajak dan Retribusi menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian Keringanan, Pengurangan Pokok, Penghapusan atau Pembebasan Sanksi Administratif kepada Wali Kota.

#### Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 20 September 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 20 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 25

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

MUHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004